

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan dana yang cukup besar. Sebagaimana yang kita ketahui dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia yang tercantum di dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945. Salah satu tujuan tersebut adalah Untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Berbunyi:¹

1. Perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan Air dan Kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal tersebut diatas maka salah satu pembangunan ekonomi yang paling tepat bentuknya adalah Koperasi, yang diharapkan koperasi

¹ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

tersebut dapat berkembang sebagaimana pelaku ekonomi lainnya, yakni BUMN dan Swasta.

Peran masyarakat dalam pembiayaan akan semakin besar, hal tersebut disebabkan dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal atau dihimpun dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif. Pembiayaan tersebut dan menjamin penyalurannya sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, maka dana yang bersumber pada perkreditan merupakan sarana yang mutlak diperlukan.

Pemberian kredit dapat diberikan oleh lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-perbankan termasuk juga koperasi, namun demikian untuk lembaga perbankan pemberian kredit dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang cukup sulit. Hal ini berbeda dengan kredit yang diberikan oleh lembaga non-perbankan khususnya koperasi melalui prosedur simpan pinjam.

Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.² Koperasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder.

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Dimana untuk membentuk/mendirikan koperasi primer

² Undang-undang no 25 tahun 1992, tentang Perkoperasian

dibutuhkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.³ Koperasi sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Dimana untuk membentuk/mendirikan koperasi sekunder dibutuhkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.⁴

Koperasi mempunyai tujuan yaitu untuk mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga dapat membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan sejahtera. Untuk dapat mencapai tujuan maka jenis koperasi harus didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya.

Primkoppol yaitu koperasi yang anggotanya terdiri dari anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bekerja dilingkungan institusi polri. Primkoppol Polres Klaten adalah primer koperasi polri yang berada di lingkungan Polres Klaten, dimana di Primkoppol Polres Klaten mempunyai kegiatan simpan pinjam, serta usaha toko lainnya. Modal koperasi dapat diperoleh antara lain dengan modal sendiri maupun modal pinjaman. Modal sendiri antara lain: simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan, hibah. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan atau/anggotanya, bank dan lembaga, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. Untuk usaha pinjam meminjam uang di Primkoppol Polres Klaten diperlukan adanya perjanjian antara anggota

³ *ibid*

⁴ *ibid*

dengan koperasi. Dimana didalam perjanjian memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Menurut Subekti dalam Meliala, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁵ Sementara itu, menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan, bahwa perjanjian itu adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih, dimana agar perjanjian itu sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁶

1. Harus ada persesuaian kehendak antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.
2. Harus ada kecakapan bertindak dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian, artinya cakap dalam melakukan perbuatan.
3. Harus ada atau mempunyai obyek tertentu dalam perjanjian itu.
4. Harus mengandung causa yang diperbolehkan oleh undang-undang

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah persetujuan. Dalam pasal 1313 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

⁵. A Qirom Syamsudin Meliala, 1985, Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm. 7

⁶ *ibid*

⁷ *Ibid* .hlm. 8

Hal ini menegaskan bahwasanya diperlukan suatu perbuatan yang mengikatkan satu orang atau lebih dalam adanya sebuah perjanjian.

Di Primkoppol resort Klaten, jika anggota ingin meminjam maka anggota tersebut tidak perlu memakai jaminan/tanggungan sehingga anggota yang akan mengajukan pinjaman dalam pembayaran melalui pemotongan gaji anggota. Sehingga pihak koperasi maupun anggota tidak terlalu direpotkan akan pembayaran, akan tetapi dengan tidak adanya jaminan/tanggungan yang diberikan anggota ke koperasi akan memunculkan beberapa masalah antara lain: bagaimana penyelesaian pinjam meminjam jika anggota yang bersangkutan pindah tugas, bagaimana perjanjian pinjam meminjam uang di primkoppol polres klaten.

Sementara itu, perjanjian pinjam meminjam antara Primkoppol Resort Klaten dengan anggota yang dilakukan dengan tanpa menggunakan jaminan dirasa sangat melemahkan kekuatan hukum bagi Primkoppol. Sebagai contoh, apabila anggota yang masih memiliki ikatan perjanjian kredit dengan Primkoppol Resort Klaten dipindahtugas dan tidak ada itikad baik dari anggota atau terjadi *wanprestasi* dari pihak anggota yang menjadi meminjam. Hal ini akan sangat memberatkan bagi Primkoppol, yaitu ketika tidak ada itikad baik dari anggota yang melakukan perjanjian pinjam meminjam untuk menyelesaikan kewajiban yang telah dijanjikan dengan Primkoppol, posisi Primkoppol disini akan sangat lemah dikarenakan akan sangat sulit bagi Primkoppol untuk menuntut pertanggungjawaban dari anggota yang melakukan perjanjian yang telah dipindahtugaskan tersebut.

Bendahara Primkoppol Resort Klaten tidak dimungkinkan untuk melakukan pemotongan gaji sebagai pembayaran atas perjanjian pinjam meminjam yang telah dilakukan apabila anggota tersebut telah dipindahtugaskan. Sementara itu, selama ini langkah yang digunakan oleh Primkoppol Resort Klaten adalah dengan disesuaikan dengan AD/ART Koperasi yang dianggap akan dipatuhi oleh setiap anggota koperasi.

Berdasar pada uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan dalam primer koperasi kepolisian (PRIMKOPPOL) yang dalam hal ini penulis khususnya di resort Klaten. Penelitian ini penulis beri judul **“Penyelesaian Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Kepolisian Resort Klaten ”**.

B. Rumusan Masalah:

Berdasar latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Primkoppol Resort Klaten bila anggota yang melakukan perjanjian pinjam meminjam *wanprestasi* dengan tanpa meninggalkan jaminan?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari anggota yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan Primkoppol Resort Klaten saat anggota tersebut dipindah tugaskan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis dalam hal ini mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam tanpa jaminan oleh koperasi Primkoppol Resort Klaten, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi Primkoppol Resort Klaten bila anggota yang melakukan perjanjian pinjam meminjam *wanprestasi* dengan tanpa meninggalkan jaminan.
2. Untuk bentuk pertanggungjawaban dari anggota yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan Primkoppol Resort Klaten saat anggota tersebut dipindah tugaskan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa yang terjadi bila seseorang berjanji kepada orang lain atau bila dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi. Di dalam Buku III KUH Perdata mengenai hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah *verbinten* dan *overeenkomst*. Dalam menerjemahkan kedua istilah tersebut dalam bahasa Indonesia, terdapat perbedaan antar para sarjana hukum Indonesia.

Dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua pihak, dimana kedua belah pihak saling bersepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum tertentu. Perjanjian/persetujuan batasannya diatur dalam Pasal 1313 KUH perdata yang

berbunyi: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

2. Perjanjian Pinjam Meminjam

Pinjam meminjam adalah apakah barang yang dipinjamkan itu menghabiskan karena pemakaian atau tidak. Kalau barang yang dipinjam itu menghabiskan karena pemakaian, itu adalah pinjam-meminjam. Dalam istilah *verbruik-lening* untuk perjanjian pinjam meminjam ini, perkataan *verbuik* berasal dari bahasa *verbruiken* yang berarti menghabiskan. Dapat juga terjadi bahwa barang yang menghabiskan karena pemakaian diberikan dalam pinjam pakai, yaitun jika didukung maksud bahwa ia hanya akan dipakai sebagai pajangan atau dipamerkan.

Berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam itu, pihak yang menerima pinjaman menjadi pemilik dari barang yang dipinjam, dan jika barang itu musnah, dengan cara bagaimanapun, maka kemusnahan itu adalah tanggungannya (Pasal 1755 KUHPdata). Karena si peminjam diberikan kekuasaan untuk menghabiskan (memusnahkan) barangnya peminjam, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari barang itu. Sebagai pemilik ini ia juga memikul segal resiko atas barang tersebut. Sebagai pemilik ini pinjam uang, kemerosotan nilai uang itu.

3. Wanprestasi

Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan prikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang

mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagai mana yang diatur di dalam pasal 1338 KUH Perdata.

Dalam perjanjian selalu ada dua subjek yaitu pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan suatu prestasi dan pihak yang berhak atas suatu prestasi. Didalam pemenuhan suatu prestasi atas perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak tidak jarang pula nasabah lalai melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak melaksanakan seluruh prestasinya, hal ini disebut wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Pengertian mengenai wanprestasi belum mendapat keseragaman, masih terdapat bermacam-macam istilah yang dipakai untuk wanprestasi, sehingga tidak terdapat kata sepakat untuk menentukan istilah mana yang hendak dipergunakan. Istilah mengenai wanprestasi ini terdapat di berbagai istilah yaitu: “ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, dan lain sebagainya.

Dengan adanya bermacam-macam istilah mengenai wanprestasi ini, telah menimbulkan kesimpang siuran dengan maksud aslinya yaitu “*wanprestasi*”. Ada beberapa sarjana yang tetap menggunakan istilah “*wanprestasi*” dan memberi pendapat tentang pengertian mengenai wanprestasi tersebut.

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

4. Tanggungjawab

Secara umum pertanggung jawaban perdata dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang, yang membawa kerugian kepada orang atau badan lain. Adapun pengertian ganti kerugian adalah penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian dan pemenuhannya baru diwajibkan apabila debitur dinyatakan lalai (Pasal 1234 KUH Perdata). Dengan demikian, pada dasarnya ganti kerugian adalah ganti kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi.

Perikatan yang melahirkan hak dan kewajiban selain bersumber dari perjanjian dapat pula bersumber dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata). Perikatan yang lahir dari undang-undang menurut Pasal 1353 KUH Perdata dapat timbul akibat dari (1) perikatan yang lahir dari undang-undang saja, dan (2) perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang, dapat bersumber dari perbuatan menurut hukum dan perbuatan melawan hukum.

Pengertian tersebut pada dasarnya merupakan hakikat dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa, “setiap perbuatan melawan hukum, yang menimbulkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti kerugian”.

Selain itu, dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata, “seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip pertanggung jawaban pengganti (*vicarious liability*).

5. Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

E. Metodologi Penelitian

1. Objek Penelitian

Tinjauan Prosedur Pelaksanaan dan Penyelesaian Perjanjian Pinjam Meminjam di Koperasi Kepolisian (Studi Kasus Perjanjian Pinjam Meminjam di Primkoppol Resort Klaten)

2. Subyek Penelitian

Subyek didalam penelitian ini adalah

- a. Ketua dan/atau Pengurus Primkoppol Resort Klaten
- b. Anggota Primkoppol Resort Klaten

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh di lapangan.

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian berupa hasil wawancara. Dalam skripsi ini penulis melakukan wawancara dengan Sukarmi Staf Bagian Simpan Pinjam Primkoppol Resort Klaten, Ngatman, Sekretaris Primkoppol Resort Klaten, Tumarah, Sugito dan Suryadi Anggota Primkoppol Resor Klaten.
- b. Data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh dari studi dan kepustakaan yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer, terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, UU Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
 - 2) Bahan hukum sekunder, berupa literatur - literatur yang terdiri dari buku - buku, makalah, jurnal.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan langsung kepada subyek penelitian untuk memperoleh data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁸
- a. Studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis dan analisis secara kualitatif deskriptif.

- a. Analisis kualitatif yaitu pengolahan data yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode kualitatif digunakan untuk analisis deskriptif terhadap variable penelitian dengan memberikan standar jawaban berupa skor yang selanjutnya dikategorikan ke dalam tingkatan rendah sekali, rendah, cukup/sedang, tinggi dan tinggi sekali.⁹

⁸ S.Nasution, *Metode research: Penelitian Ilmiah*, Bumi aksara, Jakarta, 1995, hlm. 113

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 226

- b. Analisis deskriptif yaitu penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan secara tepat dan jelas sesuatu yang diperoleh dari teori maupun dari hasil penelitian lapangan yang kemudian diambil kesimpulannya.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I : Pendahuluan bab yang membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian
- Bab II : Tinjauan tentang Perjanjian pada umumnya, perjanjian pinjam meminjam, wan prestasi dalam perjanjian, Tanggungjawab dan perlindungan hukum
- Bab III : Bab ini merupakan bab pembahasan. Berdasarkan perumusan masalahnya bab yang dikaji antara lain:
- A. Prosedur Pengajuan Perjanjian Pinjam Meminjam di Primkoppol Resort Klaten
 - B. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam di

Primkoppol Resort Klaten

C. Prosedur Penyelesaian Perjanjian

Pinjam Meminjam di Primkoppol

Resort Klaten

Bab IV : Merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran